



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MAYONG II

Jl. Raya Mayong – Pancur Km 03 Ds Jebol Telp (0291) 7512112
Email: puskesmasmayong2@gmail.com Jepara 59465

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

- Tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BLUD PUSKESMAS MAYONG II TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
- Kesatu : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana pada DICTUM KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Ketiga : Setiap jenis pelayanan di Puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.
- Keempat : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAYONG
PADA TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2021
KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
 UPTD Puskesmas Mayong II
 Nomor : 36 Tahun 2021
 Tanggal : 06 September 2021

Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	: 1. Pasien Umum : a. Pasien Baru : membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas pasien untuk didata baru b. Pasien Lama : membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki 2. Pasien BPJS/KIS : a. Pasien Baru : menyerahkan kartu peserta BPJS b. Pasien Lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat
Prosedur	: 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil pasien 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan 5. Pasien menuju layanan yang di maksud atau sesuai arahan petugas
Waktu Pelayanan	: 1. Pasien baru : 7 menit 2. Pasien lama membawa kartu berobat : 4 menit 3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat : 5 menit
Biaya	: Pasien umum : 1. Rawat jalan luar Kabupaten Rp 15.000 2. Surat keterangan Dokter Untuk Pendidikan Rp 5.000 3. Surat keterangan Dokter Untuk Pekerjaan Rp 10.000 4. Surat keterangan Dokter Untuk calon pengantin Rp 15.000 5. Surat keterangan Dokter Untuk SIM Rp 15.000 6. Surat keterangan Dokter Untuk Lain-lain (Asuransi, penyidikan, Sertifikasi, beasiswa) Rp 25.000

7. Pemeriksaan fisik calon Haji	Rp 15.000
8. Pemeriksaan Tes buta warna	Rp 10.000
9. Konsultasi dokter gigi	Rp 5.000
10. Pengobatan gigi standar	Rp 10.000
11. Pencabutan gigi susu tanpa injeksi / CE	Rp 15.000
12. Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	Rp 20.000
13. Pencabutan gigi permanen berat	Rp 25.000
14. Tumpatan glass lomomer kecil	Rp 15.000
15. Tumpatan glass lomomer sedang	Rp 20.000
16. Tumpatan sementara	Rp 10.000
17. Pembersihan karang gigi / scalling	Rp 25.000
18. Tindakan medis ringan	Rp 25.000
19. Tindakan medis sedang	Rp 60.000
20. Tindakan medis berat	Rp 130.000
21. Pemakaian O2 / liter / jam	Rp 11.000
22. Visum luar jenazah dalam gedung	Rp 30.000
23. Visum luar jenazah di luar gedung	Rp 45.000
24. Visum korban hidup	Rp 20.000
25. Konsultasi Kesehatan (reproduksi, gizi, kesling, klinik IMS)	Rp 5.000
26. Persalinan normal di PONED	Rp 700.000
27. Persalinan dengan penyulit	Rp 950.000
28. Suntik KB	Rp 10.000
29. Pemasangan dan lepas implant	Rp 75.000
30. Pemasangan dan lepas IUD	Rp 75.000
31. Pemeriksaan IVA	Rp 25.000
32. Pra Rujukan	Rp 125.000
33. Hemoglobin	Rp 15.000
34. LED	Rp 15.000
35. Trombosit	Rp 15.000
36. Leucosit	Rp 15.000
37. Hematokrit (HCT)	Rp 15.000
38. Darah lengkap	Rp 45.000
39. Widal	Rp 25.000
40. Golongan darah	Rp 10.000
41. HBSAG	Rp 25.000
42. Gula darah	Rp 20.000
43. Asam urat	Rp 20.000

	44. Kolesterol	Rp 45.000
	45. Malaria	Rp 25.000
	46. Protein urin	Rp 10.000
	47. Urin Lengkap	Rp 10.000
	48. HCGH	Rp 20.000
	49. Faeses Rutin	Rp 20.000
	50. Tes HIV	Rp 70.000
	51. Pemeriksaan Air Minum	Rp 45.000
	Gratis : Pasien KIS,BPJS	
Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis 2. Resep 3. Kartu berobat 4. Bukti pembayaran 	
Pengelolaan pengaduan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung 	

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Pengobatan Umum
 Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Peryaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran																
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Kesehatan Umum 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang 																
Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa : 1 menit 2. Pemeriksaan Tensi, BB, TB. : 1 menit 3. Pemeriksaan Fisik : 2 menit 4. Therapy : 2 menit 5. KIE : 2 menit 6. Rujukan Internal : 1 menit 7. Rujukan Eksternal/RS :10 menit 																
Biaya	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Rawat jalan luar Kabupaten</td> <td style="text-align: right;">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>2. Surat keterangan Dokter Untuk Pendidikan</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td>3. Surat keterangan Dokter Untuk Pekerjaan</td> <td style="text-align: right;">Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td>4. Surat keterangan Dokter Untuk calon pengantin</td> <td style="text-align: right;">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>5. Surat keterangan Dokter Untuk SIM</td> <td style="text-align: right;">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>6. Surat keterangan Dokter Untuk Lain-lain (Asuransi, penyidikan, Sertifikasi,beasiswa)</td> <td style="text-align: right;">Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td>7. Pemeriksaan fisik calon Haji</td> <td style="text-align: right;">Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>8. Pemeriksaan Tes buta warna</td> <td style="text-align: right;">Rp 10.000</td> </tr> </table>	1. Rawat jalan luar Kabupaten	Rp 15.000	2. Surat keterangan Dokter Untuk Pendidikan	Rp 5.000	3. Surat keterangan Dokter Untuk Pekerjaan	Rp 10.000	4. Surat keterangan Dokter Untuk calon pengantin	Rp 15.000	5. Surat keterangan Dokter Untuk SIM	Rp 15.000	6. Surat keterangan Dokter Untuk Lain-lain (Asuransi, penyidikan, Sertifikasi,beasiswa)	Rp 25.000	7. Pemeriksaan fisik calon Haji	Rp 15.000	8. Pemeriksaan Tes buta warna	Rp 10.000
1. Rawat jalan luar Kabupaten	Rp 15.000																	
2. Surat keterangan Dokter Untuk Pendidikan	Rp 5.000																	
3. Surat keterangan Dokter Untuk Pekerjaan	Rp 10.000																	
4. Surat keterangan Dokter Untuk calon pengantin	Rp 15.000																	
5. Surat keterangan Dokter Untuk SIM	Rp 15.000																	
6. Surat keterangan Dokter Untuk Lain-lain (Asuransi, penyidikan, Sertifikasi,beasiswa)	Rp 25.000																	
7. Pemeriksaan fisik calon Haji	Rp 15.000																	
8. Pemeriksaan Tes buta warna	Rp 10.000																	
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep 2. Surat Rujukan 3. Surat Keterangan 4. Jasa pelayanan 																
Pengelolaan	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan																

pengaduan	<p data-bbox="512 154 943 194">pengaduan melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="512 211 1002 251">a. Telp nomor (0291) 7512112<li data-bbox="512 269 759 309">b. Kotak saran<li data-bbox="512 326 1185 366">c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com<li data-bbox="512 383 831 423">d. Secara langsung <p data-bbox="459 441 1099 480">2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p data-bbox="459 498 1174 588">3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p data-bbox="459 605 1209 695">4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="512 712 1134 802">a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan<li data-bbox="512 819 906 859">b. Papan pengumuman<li data-bbox="512 877 831 917">c. Secara langsung
-----------	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Peryaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Ruang Kesehatan Gigi Dan Mulut 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan tindakan pasien 6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien mengambil obat/pulang
Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa pasien. : 3 menit 2. Pemeriksaan pasien : 3 menit 3. Pencabutan gigi susu : 10 menit 4. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 5. Penambalan : 30 menit 6. Scaling atas atau bawah : 30 menit
Biaya		Jenis Pelayanan :
		1. Konsultasi dokter gigi Rp 5.000
		2. Pengobatan gigi standar Rp 20.000
		3. Pencabutan gigi susu tanpa injeksi / CE Rp 30.000
		4. Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi Rp 30.000
		5. Pencabutan gigi permanen berat Rp 50.000
		6. Tumpatan glass lomomer kecil Rp 75.000
		7. Tumpatan glass lomomer sedang Rp 40.000
		8. Tumpatan sementara Rp 30.000
		9. Pembersihan karang gigi / scalling Rp 35.000
		Gratis : Pasien KIS,BPJS
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwintasi tindakan 2. Resep 3. Surat Rujukan 4. Jasa pelayanan
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112

	<ul style="list-style-type: none">b. Kotak saranc. Email: puskesmasmayong2@gmail.comd. Secara langsung <ul style="list-style-type: none">2. Petugas mencatat semua pengaduan3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:<ul style="list-style-type: none">a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutanb. Papan pengumumanc. Secara langsung
--	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Kesehatan Ibu
 Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	Sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Kesehatan Ibu Dan Anak 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas merujuk pasien bila diperlukan 6. Petugas memberi KIE pada pasien dan keluarga 7. Pasien pulang
Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC Terpadu : 25 menit 2. PNC Terpadu : 20 menit 3. ANC Rutin : 15 menit 4. KIE Gizi : 12 menit
Biaya	:	-
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA 2. Rujukan 3. Surat keterangan
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Imunisasi dan MTBS
Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran												
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Imunisasi dan MTBS 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan tindakan 6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan 7. Petugas memberikan KIE pada keluarga pasien 8. Pasien pulang 												
Waktu	:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Hb Uniject</td> <td style="width: 50%;">: 6 menit</td> </tr> <tr> <td>2. BCG</td> <td>: 7 menit</td> </tr> <tr> <td>3. Polio</td> <td>: 5 menit</td> </tr> <tr> <td>4. Pentavalent</td> <td>: 6 menit</td> </tr> <tr> <td>5. Campak</td> <td>: 6 menit</td> </tr> <tr> <td>6. Td</td> <td>: 6 menit</td> </tr> </table>	1. Hb Uniject	: 6 menit	2. BCG	: 7 menit	3. Polio	: 5 menit	4. Pentavalent	: 6 menit	5. Campak	: 6 menit	6. Td	: 6 menit
1. Hb Uniject	: 6 menit													
2. BCG	: 7 menit													
3. Polio	: 5 menit													
4. Pentavalent	: 6 menit													
5. Campak	: 6 menit													
6. Td	: 6 menit													
Biaya	:	-												
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA 2. Rujukan 3. Surat keterangan 												
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung 												

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan KB

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran								
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KB 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan tindakan 6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan 7. Petugas memberi KIE 8. Pasien pulang 								
Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode KB pil/kondim baru : 5 menit 2. Metode KB pil/kondim lama : 3 menit 3. Metode KB suntik baru : 8 menit 4. Metode KB suntik lama : 5 menit 5. Pasang implant : 10 menit 6. Pasang IUD : 15 menit 7. Kontrol implant : 12 menit 8. Lepas implant : 15 menit 9. Lepas IUD : 5 menit 10. Lepas pasang IUD : 20 menit 11. Pemeriksaan IVA : 22 menit 12. Pengambilan spesimen : 20 menit 13. Pemeriksaan ulang KB pil : 7 menit 14. Kunjungan ulang KB suntik : 8 menit 								
Biaya	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Suntik KB</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pemasangan dan lepas implant</td> <td style="text-align: right;">Rp 75.000</td> </tr> <tr> <td>3. Pemasangan dan lepas IUD</td> <td style="text-align: right;">Rp 75.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pemeriksaan IVA</td> <td style="text-align: right;">Rp 25.000</td> </tr> </table>	1. Suntik KB	Rp 10.000	2. Pemasangan dan lepas implant	Rp 75.000	3. Pemasangan dan lepas IUD	Rp 75.000	4. Pemeriksaan IVA	Rp 25.000
1. Suntik KB	Rp 10.000									
2. Pemasangan dan lepas implant	Rp 75.000									
3. Pemasangan dan lepas IUD	Rp 75.000									
4. Pemeriksaan IVA	Rp 25.000									
		<p>Gratis:</p> <p>Pasien KIS/BPJS</p>								
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwitansi tindakan 2. Rujukan 3. Surat keterangan 								
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 								

	<ul style="list-style-type: none">b. Kotak saranc. Email: puskesmasmayong2@gmail.comd. Secara langsung <ul style="list-style-type: none">2. Petugas mencatat semua pengaduan3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:<ul style="list-style-type: none">a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutanb. Papan pengumumanc. Secara langsung
--	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Tindakan Medis/Gawat Darurat

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	: 1. Pasien Umum a. Pasien Baru: membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas pasien untuk didata baru b. Pasien Lama: membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki 2. Pasien BPJS/KIS: a. Pasien Baru: menyerahkan kartu peserta BPJS b. Pasien Lama: menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat 3. Pasien gawat darurat : a. Ditangani langsung b. Persyaratan menyusul sesuai persyaratan di atas
Prosedur	: 1. Pasien masuk IGD 2. Petugas melakukan triase pasien 3. Petugas mendahulukan pasien koma dan cedera berat 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 7. Petugas melakukan tindakan medis bila diperlukan 8. Petugas memberikan resep 9. Pasien pulang/dirujuk
Waktu	: 1. Anamnesa. : 3 menit 2. Pemeriksaan fisik . : 4 menit 3. Tindakan medis/penanganan koma : tergantung kasus
Biaya	: 1. Tindakan Medis Ringan Rp 25.000 2. Tindakan Medis Sedang Rp 60.000 3. Tindakan Medis Berat Rp 130.000 4. Pemakaian O2/Liter/jam Rp 11.000
Produk	: 1. Resep 2. Kwitansi tindakan 3. Surat rujukan

	4. Surat keterangan
Pengelolaan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Laboratorium

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar di loket 2. Pasien membawa rujukan dari ruangan 	
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan surat rujukan dari ruangan 2. Pasien menunggu panggilan 3. Pasien umum membayar ke loket 4. Pasien BPJS/KIS gratis 5. Petugas memanggil pasien 6. Petugas melakukan pengambilan specimen 7. Pasien menunggu hasil lab. 8. Petugas memanggil pasien 9. Petugas menyerahkan hasil lab. ke pasien atau keluarga. 	
Waktu	:	Hemoglobin	30 menit
		LED	2 Jam
		Trombosit	30 menit
		Leucosit	30 menit
		Hematokrit (HCT)	30 menit
		Darah lengkap	2 jam
		Widal	30 menit
		Golongan darah	15 menit
		HBSAG	30 menit
		Gula darah	15 menit
		Asam urat	15 menit
		Cholesterol	15 menit
		Malaria	1 Jam
		Protein urin	20 menit
		Urin Lengkap	1 Jam
		HCGH	
		Faeses Rutin	1 Jam
		Tes HIV	30 menit
	Pemeriksaan Air Minum		
Biaya	:	1. Hemoglobin	Rp 15.000
		2. LED	Rp 15.000
		3. Trombosit	Rp 15.000
		4. Leucosit	Rp 15.000
		5. Hematokrit (HCT)	Rp 15.000

	6. Darah lengkap	Rp 45.000
	7. Widal	Rp 25.000
	8. Golongan darah	Rp 10.000
	9. HBSAG	Rp 25.000
	10. Gula darah	Rp 20.000
	11. Asam urat	Rp 20.000
	12. Kolesterol	Rp 45.000
	13. Malaria	Rp 25.000
	14. Protein urin	Rp 10.000
	15. Urin Lengkap	Rp 10.000
	16. HCGH	Rp 20.000
	17. Faeses Rutin	Rp 20.000
	18. Tes HIV	Rp 70.000
	19. Pemeriksaan Air Minum	Rp 45.000
Produk	: Hasil lab.	
Pengelolaan Pengaduan	: 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung	

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Gizi

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	1. Membawa rujukan 2. Untuk pasien umum, membawa bukti bayar konsultasi antar unit
Prosedur	:	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Gizi 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas memberikan KIE Gizi 5. Pasien pulang/di rujuk
Waktu	:	Anamnesa dan diagnosa gizi : 3 menit Intervensi Gizi : 12 menit Pencatatan : 1 menit
Biaya	:	Pasien Umum: Konsultasi antar unit Rp. 5.000 Pasien BPJS/KIS: Gratis
Produk	:	1. Leaflet dan Informasi Gizi 2. Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK 3. Surat rujukan
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. <u>Secara langsung</u> 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan PKPR

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu PKPR 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas memberikan PKPR 5. Pasien pulang/di rujuk
Waktu		<p>Anamnesa dan pemeriksaan umum : 1 menit</p> <p>Melakukan KIE PKPR : 10-12 menit</p>
Biaya	:	-
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leaflet 2. Surat rujukan
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Puskesmas Layak Persalinan

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

<p>Persyaratan</p>	<p>: 1. Pasien Umum: membayar biaya retribusi 2. Membawa rujukan internal apabila dari ruang Gawat Darurat atau Ruang Kesehatan Ibu dan Anak. 3. Pasien BPJS/KIS: a. Fotocopy Kartu BPJS/KIS b. Fotocopy KTP c. Fotocopy KK d. Fotocopy buku KIA e. Fotocopy surat keterangan lahir Masing-masing 4 lembar dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja 4. Pasien Jampersal: a. Surat keterangan miskin dari desa dilegalisir kecamatan. b. Fotocopy KK c. Fotocopy KTP d. Fotocopy Buku KIA e. Fotocopy Surat Keterangan Lahir</p>
<p>Prosedur</p>	<p>: 1. Pasien dapat langsung ke ruang Persalinan atau dari rujukan ruang Gawat Darurat atau dari Ruang Kesehatan Ibu dan Anak 2. Petugas melakukan pemeriksaan 3. Bila belum tanda akan bersalin, maka pasien dipulangkan dulu 4. Bila sudah ada tanda bersalin, maka dilakukan observasi pasien 5. Pasien inpartu diobservasi sampai melahirkan 6. Bila ada kegawatdaruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit</p>
<p>Waktu</p>	<p>: 1. Pemeriksaan : 10 menit 2. Observasi inpartu sampai melahirkan : 8-18 menit 3. Pertolongan persalinan : 1-2 jam 4. Observasi pasca melahirkan Normal : 6-24 jam 5. Observasi pasca melahirkan dengan komplikasi : 2-4 hari</p>

Biaya	:	Persalinan Normal	: Rp 700.000
	:	Persalinan dengan penyulit	: Rp 950.000
		Gratis: Pasien KIS, BPJS, Jampersal	
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwitansi tindakan 2. Surat Keterangan 	
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung 	

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO

Standar Pelayanan Farmasi

Dasar Hukum : PERBUP Nomor 12 Tahun 2018

Persyaratan	:	Membawa resep obat internal
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menyerahkan resep obat 2. Petugas menerima resep 3. Pasien/keluarga menunggu di ruang tunggu obat 4. Petugas memanggil pasien/keluarga 5. Petugas memberikan informasi obat 6. Pasien menerima obat
Waktu	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non puyer : 5 menit 2. Puyer : 10 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Obat dan/atau BMHP
Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp nomor (0291) 7512112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasmayong2@gmail.com d. Secara langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. Papan pengumuman c. Secara langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS MAYONG II

KARSONO